



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FRANSISKUS bin ANTONIUS DOMINIKUS ALENG;**
2. Tempat lahir : Meliau;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 22 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mandala Jaya Rt.06 Rw.02 Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, atau alamat sesuai KK di KP.Bunisari Rt.003 Rw.005 Kelurahan Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama JEFRI ERA PRANATA, S.H., M.Kn., dan kawan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 31/Pen.Pid/2024/PN Pbu tanggal 29 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 25 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRANSISKUS Bin ANTONIUS DOMINIKUS ALENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap FRANSISKUS Bin ANTONIUS DOMINIKUS ALENG dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Buah plastik klip diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,01 gram atau berat bersih 9,61 gram;
  - 1 (satu) buah kantong plastik bekas ikat rambut bertuliskan koko Made in China;
  - 2 (dua) lembar tissue;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas Untuk Dimusnahkan);

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Nomor GSM 081295295900.;

(Dirampas Untuk Negara);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-18/O.2.14/Enz.2/04/2024 tanggal 23 April 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa FRANSISKUS Bin ANTONIUS DOMINIKUS ALENG, pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Desa Lada Mandala Jaya Rt. 06 Rw. 02 Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa FRANSISKUS Bin ANTONIUS DOMINIKUS ALENG bersama istri dan kedua anak Terdakwa sedang liburan di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa bersama istri dan kedua anaknya akan pulang dari Kecamatan Meliau

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat menuju ke rumah Terdakwa di Desa Lada Mandala Jaya Rt. 06 Rw. 02 Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah berangkat dari rumah orang tua Terdakwa kemudian sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa mampir ke rumah sdr. ROY (DPO) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 10 gram seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah Terdakwa membeli, menerima 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 10 gram dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue dan disimpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik bekas ikat rambut bertuliskan koko Made In China dari sdr. ROY (DPO) kemudian Terdakwa membayar secara langsung kepada sdr. ROY (DPO) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam tas pakaian Terdakwa selanjutnya Terdakwa FRANSISKUS bersama keluarga melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa di Desa Lada Mandala Jaya Rt.06 Rw.02 Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat provinsi Kalimantan Tengah, sesampainya Terdakwa bersama keluarga di rumah kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam tas pakaian selanjutnya Terdakwa simpan di tempat penyimpanan beras yang berada di ruangan dapur rumah Terdakwa, setelah menyimpan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar menyusul anak istri Terdakwa yang sudah terlebih dahulu beristirahat dan Terdakwa sempat bermain handphone sebentar sampai Terdakwa FRANSISKUS tertidur hingga tiba-tiba pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mendengar suara seseorang yang memanggil dari luar dengan mengetuk pintu dan Terdakwa membuka pintu tersebut yang ternyata yang mengetuk pintu rumah Terdakwa adalah Saksi EKA WILO ATMOKO dan Saksi DEDY DARMANTO (keduanya adalah anggota Polri dari Polsek Pangkalan Lada), selanjutnya Saksi EKA WILO ATMOKO dan Saksi DEDY DARMANTO mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung nomor GSM 081295295900 terletak di lantai kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastik bekas ikat rambut bertuliskan koko Made In China yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar tissue yang berisikan 2 (dua) buah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,01 gram atau berat bersih 9,61 gram ditemukan tempat penyimpanan beras di ruang dapur, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0088 tanggal 07 Februari 2024 bahwa terhadap nama sampel kristal bening dengan nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0089.K berupa 1 bungkus (Netto : 0,3501) adalah benar Positif Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 012/10852/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Pangkalan Bun bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket yang didalamnya diduga berisi sabu diperoleh berat kotor 10,01 gram atau berat bersih 9,61 gram;
- Bahwa Terdakwa FRANSISKUS Bin ANTONIUS DOMINIKUS ALENG dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin/ persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak melakukan riset/ penelitian ilmu pengembangan dan teknologi;

Bahwa perbuatan Terdakwa FRANSISKUS Bin ANTONIUS DOMINIKUS ALENG sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FRANSISKUS Bin ANTONIUS DOMINIKUS ALENG, pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Desa Lada Mandala Jaya Rt. 06 Rw. 02 Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib Saksi DEDY DARMANTO dan Saksi EKO WILO ATMOKO (Keduanya anggota Polisi dari Polsek Pangkalan Lada) mendapatkan informasi dari masyarakat bila Terdakwa yang tinggal di sebuah rumah dengan alamat di Desa Lada Mandala Jaya Rt.06 Rw.02 Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat terindikasi sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi EKO WILO ATMOKO dan Saksi DEDY DARMANTO melakukan penyelidikan serta pemantauan untuk memastikan posisi Terdakwa saat berada di rumahnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib Saksi DEDY DARMANTO dan Saksi EKO WILO ATMOKO mendatangi rumah Terdakwa dan mengetuk pintu rumah Terdakwa tersebut, setelah pintu rumah Terdakwa dibuka selanjutnya Saksi DEDY DARMANTO dan Saksi EKO WILO ATMOKO langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung nomor GSM 081295295900 terletak di lantai kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastik bekas ikat rambut bertuliskan koko Made In China yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar tissue yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,01 gram atau berat bersih 9,61 gram ditemukan tempat penyimpanan beras di ruang dapur, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0088 tanggal 07 Februari 2024 bahwa terhadap nama sampel kristal bening dengan nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0089.K berupa 1 bungkus (Netto : 0,3501) adalah benar Positif Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 012/10852/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 dari Kantor Pegadaian

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pangkalan Bun bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket yang didalamnya diduga berisi sabu diperoleh berat kotor 10,01 gram atau berat bersih 9,61 gram.;

- Bahwa Terdakwa FRANSISKUS Bin ANTONIUS DOMINIKUS ALENG dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin/ persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak melakukan riset/ penelitian ilmu pengembangan dan teknologi.;

Bahwa perbuatan Terdakwa FRANSISKUS Bin ANTONIUS DOMINIKUS ALENG sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EKO WILO ATMOKO bin SABAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib disebuah rumah yang beralamat di Desa Lada Mandala Jaya Rt.06 Rw.02 Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat, Saksi bersama rekan telah mengamankan Terdakwa atas dugaan kepemilikan narkotika;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bila Terdakwa yang tinggal di sebuah rumah beralamat di Desa Lada Mandala Jaya Rt.06 Rw.02 Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat terindikasi sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan serta pemantauan untuk memastikan posisi Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Desa Lada Mandala Jaya Rt.06 Rw.02 Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa selanjutnya Saksi dan rekan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung nomor GSM 081295295900 terletak tergeletak di lantai kamar tidur Terdakwa, di tempat penyimpanan beras di ruang dapur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik bekas ikat rambut bertuliskan koko Made In China yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar tissue yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa terhadap kristal bening telah dilakukan penimbangan resmi sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 012/10852/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 dengan lampiran Surat Keterangan Penimbangan atas 2 (dua) buah paket dengan berat bersih 9,61 gram, serta telah dilakukan pemeriksaan laboratorium secara resmi dengan hasil sebagaimana Laporan Pengujian Nomor LHU.098.K.05.16.24.0088 tanggal 07 Februari 2024 dengan kesimpulan methampetamin positif terhadap parameter yang diuji;
- Bahwa dari keterangan terdakwa ia mendapatkan sabu-sabu dari sdr ROY (DPO) pada saat Terdakwa bersama keluarga hendak pulang dari Kalimantan Barat menuju ke Kalimantan Tengah yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue dan disimpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik bekas ikat rambut bertuliskan koko Made In China dan Terdakwa memberikan uang pembayaran secara langsung kepada sdr. ROY (DPO) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam tas pakaian Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama keluarga melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa di Desa Lada Mandala Jaya Rt.06 Rw.02 Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat provinsi Kalimantan Tengah dan sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam tas pakaian kemudian Terdakwa simpan di tempat penyimpanan beras yang berada di ruangan dapur rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun izin dari pihak pemerintah maupun instansi terkait dengan penguasaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa profesinya sehari-hari sebagai mekanik bengkel karena Terdakwa mempunyai usaha bengkel;
  - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
  - Bahwa keterangan Saksi pada BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi **DEDY DARMANTO bin DARSONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib disebuah rumah yang beralamat di Desa Lada Mandala Jaya Rt.06 Rw.02 Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat, Saksi bersama rekan telah mengamankan Terdakwa atas dugaan kepemilikan narkoba;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bila Terdakwa yang tinggal di sebuah rumah beralamat di Desa Lada Mandala Jaya Rt.06 Rw.02 Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat terindikasi sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan serta pemantauan untuk memastikan posisi Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Desa Lada Mandala Jaya Rt.06 Rw.02 Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung nomor GSM 081295295900 terletak tergeletak di lantai kamar tidur Terdakwa, di tempat penyimpanan beras di ruang dapur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik bekas ikat rambut bertuliskan koko Made In China yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar tissue yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip diduga narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kristal bening telah dilakukan penimbangan resmi sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 012/10852/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 dengan lampiran Surat Keterangan Penimbangan atas 2 (dua) buah paket dengan berat bersih 9,61 gram, serta telah dilakukan pemeriksaan laboratorium secara resmi dengan hasil sebagaimana Laporan Pengujian Nomor LHU.098.K.05.16.24.0088 tanggal 07 Februari 2024 dengan kesimpulan methamphetamine positif terhadap parameter yang diuji;
  - Bahwa dari keterangan terdakwa ia mendapatkan sabu-sabu dari sdr ROY (DPO) pada saat Terdakwa bersama keluarga hendak pulang dari Kalimantan Barat menuju ke Kalimantan Tengah yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 10 gram dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue dan disimpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik bekas ikat rambut bertuliskan koko Made In China dan Terdakwa memberikan uang pembayaran secara langsung kepada sdr. ROY (DPO) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam tas pakaian Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama keluarga melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa di Desa Lada Mandala Jaya Rt.06 Rw.02 Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat provinsi Kalimantan Tengah dan sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam tas pakaian kemudian Terdakwa simpan di tempat penyimpanan beras yang berada di ruangan dapur rumah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun izin dari pihak pemerintah maupun instansi terkait dengan penguasaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa profesinya sehari-hari sebagai mekanik bengkel karena Terdakwa mempunyai usaha bengkel;
  - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
  - Bahwa keterangan Saksi pada BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **SRI SUSANTO bin SUNARJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 02.20 Wib, Saksi sedang tidur di rumah lalu didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai pihak kepolisian dari Personil Polsek Pangkalan Lada dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas (Springas) dan menjelaskan bahwa telah mengamankan Terdakwa di rumah yang dihuninya dan meminta kepada Saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan untuk mencari narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan penjelasan tersebut Saksi bersama pihak kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian yang setelah pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/tempat tertutup lainnya menemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung nomor GSM 081295295900 tergeletak di lantai kamar tidur Terdakwa kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan di ruang dapur ditemukan tempat penyimpanan beras yang di dalamnya terdapat barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik bekas ikat rambut bertuliskan koko Made In China yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar tissue yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut di atas adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun izin dari pihak pemerintah maupun instansi terkait dengan penguasaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa profesinya sehari-hari sebagai mekanik bengkel karena Terdakwa mempunyai usaha bengkel juga mengurus kebun sawit;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi pada BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0088 tanggal 07 Februari

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 bahwa terhadap nama sampel kristal bening dengan nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0089.K berupa 1 bungkus (Netto : 0,3501) adalah benar Positif Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 012/10852/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Pangkalan Bun bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket yang didalamnya diduga berisi sabu diperoleh berat kotor 10,01 gram atau berat bersih 9,61 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 02.20 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lada Mandala Jaya Rt.06 Rw.02 Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Polisi atas dugaan kepemilikan 2 (dua) paket sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih 9,61 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari sdr ROY (DPO) pada saat Terdakwa bersama keluarga hendak pulang dari Kalimantan Barat menuju ke Kalimantan Tengah yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue dan disimpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik bekas ikat rambut bertuliskan koko Made In China dan Terdakwa memberikan uang pembayaran secara langsung kepada sdr.ROY (DPO) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam tas pakaian Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama keluarga melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa di Desa Lada Mandala Jaya Rt.06 Rw.02 Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam tas pakaian kemudian Terdakwa simpan di tempat penyimpanan beras yang berada di ruangan dapur rumah Terdakwa, setelah

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pbu



menyimpan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar menyusul anak istri Terdakwa yang sudah terlebih dahulu beristirahat dan Terdakwa sempat bermain handphone sebentar sampai tertidur hingga tiba-tiba Terdakwa terkejut mendengar suara seseorang yang memanggil dari luar dengan mengetuk pintu dan Terdakwa pun dengan ragu mulai memastikan orang yang mengetuk pintu tersebut dan saat Terdakwa mulai membuka pintu dan pintu sedikit mulai terbuka dengan tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh seseorang yang mengaku pihak kepolisian dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas (SPRINGAS) yang mana pihak kepolisian tersebut adalah pihak kepolisian dari Polsek Pangkalan Lada selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung nomor GSM 081295295900 terletak di lantai kamar tidur Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan di kamar dapur ditemukan tempat penyimpanan beras yang didalamnya terdapat barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik bekas ikat rambut bertuliskan koko Made In China yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar tissue yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,01 gram atau berat bersih 9,61 gram;

- Bahwa fungsi atau kegunaan dari 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa tersebut Terdakwa pergunakan untuk menelepon saudara ROY untuk membeli sabu namun untuk panggilan sudah Terdakwa hapus dan Terdakwa tidak pernah membeli sabu kepada saudara ROY melalui Chat karena Terdakwa langsung menelepon saudara ROY;
- Bahwa Terdakwa didalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik klip diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,01 gram atau berat bersih 9,61 gram;
2. 1 (satu) buah kantong plastik bekas ikat rambut bertuliskan koko Made in China;





3. 2 (dua) lembar tissue;
4. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Nomor GSM 081295295900.;

Terhadap barang bukti tersebut Para Saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaan serta penggunaannya terkait kejahatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan utuh dan tetap menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 pukul 06.00 WIB, dari Terdakwa bersama keluarga yang hendak pulang dari Kalimantan Barat menuju ke Kalimantan Tengah, dan ketika tiba di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa menelepon seorang lelaki bernama ROY (DPO) untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 10 gram dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue dan disimpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik bekas ikat rambut bertuliskan koko Made In China dan Terdakwa memberikan uang pembayaran secara langsung kepadanya sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama keluarga melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa di Desa Lada Mandala Jaya Rt.06 Rw.02, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan setiba di sana pukul 22.00 WIB, Terdakwa lalu menyimpan sabu tersebut di tempat penyimpanan beras yang berada di ruangan dapur rumah Terdakwa;
2. Bahwa gerak-gerik Terdakwa ternyata telah terpantau oleh saksi **EKO WILO ATMOKO bin SABAR** dan saksi **DEDY DARMANTO bin DARSONO** mendapatkan informasi dari masyarakat bila Terdakwa yang tinggal di sebuah rumah beralamat di Desa Lada Mandala Jaya Rt.06 Rw.02 Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat sering mengadakan pesta kumpul-kumpul motor dan terindikasi adanya peredaran narkoba di situ. Selanjutnya Para Saksi melakukan penyelidikan serta pemantauan untuk memastikan posisi Terdakwa



berada di rumahnya. Barulah pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 pukul 02.00 WIB, Para Saksi mengamankan Terdakwa di rumahnya tersebut dengan disaksikan oleh **SRI SUSANTO bin SUNARJO** kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Samsung nomor GSM 081295295900 terletak tergeletak di lantai kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastik bekas ikat rambut bertuliskan koko Made In China yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar tissue yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip diduga narkoba jenis sabu di tempat penyimpanan beras di ruang dapur;

3. Bahwa selanjutnya terhadap kristal bening telah dilakukan penimbangan resmi sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 012/10852/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 dengan lampiran Surat Keterangan Penimbangan atas 2 (dua) buah paket dengan berat bersih 9,61 gram, serta telah dilakukan pemeriksaan laboratorium secara resmi dengan hasil sebagaimana Laporan Pengujian Nomor LHU.098.K.05.16.24.0088 tanggal 07 Februari 2024 dengan kesimpulan methamfetamin positif terhadap parameter yang diuji;
4. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun izin dari pihak pemerintah maupun instansi terkait dengan penguasaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa profesinya sehari-hari sebagai mekanik bengkel karena Terdakwa mempunyai usaha bengkel serta usaha kebun sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;



2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Lebih Dari 5 Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan setiap orang (*addressaat norm*) adalah subjek hukum pribadi perseorangan -maupun badan hukum juga badan bukan hukum- yang melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*mens rea*), serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya (*actus reus*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Penuntut Umum telah mengajukan orang dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah dibacakan dalam surat dakwaan bernama **FRANSISKUS bin ANTONIUS DOMINIKUS ALENG**, dimana orang tersebut sebagai subjek hukum tindak pidana membenarkan identitas dalam dakwaan, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik dan relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat orang bernama **FRANSISKUS bin ANTONIUS DOMINIKUS ALENG**, adalah orang sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum yang diduga dan didakwa melakukan tindak pidana dan dalam keadaan fisik dan pikiran yang baik, namun apakah ia dapat dinyatakan bersalah tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya atas tindak pidana yang didakwakan serta mengaitkannya dengan sikap batin saat melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan **FRANSISKUS bin ANTONIUS DOMINIKUS ALENG**, adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang untuk menyatakan apakah terbukti bersalah akan dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Lebih Dari 5 Gram;



Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum harus dimaknai tidak sebatas pada perbuatan melanggar hukum, melainkan perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban pelaku, dan melanggar hak orang lain, serta bertentangan dengan asas kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 tidak hanya melanggar aturan hukum positif, akan tetapi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat (AAHP. S.R.Sianturi, S.H.. Hal 143);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki -menurut KBBI versi daring- adalah (1) mempunyai atau (2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan -menurut KBBI versi daring- adalah (1) menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai -menurut KBBI versi daring- adalah (1) berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan -menurut KBBI versi daring- adalah (1) menyiapkan, mempersiapkan; (2) mengadakan; (3) mencadangkan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur memiliki-menyimpan-menguasai-menyediakan adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satu unsur saja maka dianggap telah terpenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui berawal pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 pukul 06.00 WIB, dari Terdakwa bersama keluarga yang hendak pulang dari Kalimantan Barat menuju ke Kalimantan Tengah, dan ketika tiba di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa menelepon seorang lelaki bernama ROY (DPO) untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 10 gram dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue dan disimpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik bekas ikat rambut bertuliskan koko Made In China dan Terdakwa memberikan uang pembayaran secara langsung kepadanya sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama keluarga melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa di Desa Lada Mandala Jaya Rt.06 Rw.02, Kecamatan Pangkalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan setiba di sana pukul 22.00 WIB, Terdakwa lalu menyimpan sabu tersebut di tempat penyimpanan beras yang berada di ruangan dapur rumah Terdakwa. Gerak-gerik Terdakwa ternyata telah terpantau oleh saksi **EKO WILO ATMOKO bin SABAR** dan saksi **DEDY DARMANTO bin DARSONO** mendapatkan informasi dari masyarakat bila Terdakwa yang tinggal di sebuah rumah beralamat di Desa Lada Mandala Jaya Rt.06 Rw.02 Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat sering mengadakan pesta kumpul-kumpul motor dan terindikasi adanya peredaran narkoba di situ. Selanjutnya Para Saksi melakukan penyelidikan serta pemantauan untuk memastikan posisi Terdakwa berada di rumahnya. Barulah pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 pukul 02.00 WIB, Para Saksi mengamankan Terdakwa di rumahnya tersebut dengan disaksikan oleh **SRI SUSANTO bin SUNARJO** kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Samsung nomor GSM 081295295900 terletak tergeletak di lantai kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastik bekas ikat rambut bertuliskan koko Made In China yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar tissue yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip diduga narkoba jenis sabu di tempat penyimpanan beras di ruang dapur. Selanjutnya terhadap kristal bening telah dilakukan penimbangan resmi sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 012/10852/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 dengan lampiran Surat Keterangan Penimbangan atas 2 (dua) buah paket dengan berat bersih 9,61 gram, serta telah dilakukan pemeriksaan laboratorium secara resmi dengan hasil sebagaimana Laporan Pengujian Nomor LHU.098.K.05.16.24.0088 tanggal 07 Februari 2024 dengan kesimpulan methamphetamin positif terhadap parameter yang diuji. Terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun izin dari pihak pemerintah maupun instansi terkait dengan penguasaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Terdakwa profesinya sehari-hari sebagai mekanik bengkel karena Terdakwa mempunyai usaha bengkel serta usaha kebun sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa -pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024, pukul 02.00 WIB, di sebuah rumah beralamat di Desa Lada Mandala Jaya Rt.06 Rw.02, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah- telah mempunyai 2 (dua) plastik klip paket diduga narkoba sabu berat bersih 9,61 gram, dimana barang tersebut ditaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang atau

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya tidak diketahui orang lain baik pihak keluarga maupun pihak keamanan. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki dan menyimpan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang yang dijual oleh Terdakwa termasuk dalam golongan narkotika ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberi pengertian sebagai berikut: *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 66 (enam puluh enam) golongan dimana diantaranya Metamfetamina (Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 012/10852/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 dengan lampiran Surat Keterangan Penimbangan atas 2 (dua) buah paket, diketahui narkotika yang dimiliki dan disimpan Terdakwa seberat 9,61 gram, serta Laporan Pengujian Nomor LHU.098.K.05.16.24.0088 tanggal 07 Februari 2024 terhadap 1 (satu) bungkus sampel dari Resor Kotawaringin Barat berdasarkan Berita Acara Penghitungan, Penimbangan, Penyisihan, Pembungkusan, dan Penyegelan Barang Bukti tanggal 05 Februari 2024 yang disita dari Terdakwa diperoleh kesimpulan methamphetamin positif terhadap parameter yang diuji seberat 9,61 gram;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) plastik klip narkoba milik Terdakwa yang disimpannya di dapur rumah Terdakwa adalah barang yang mengandung methamphetamin yang tergolong dalam narkoba golongan I berwujud kristal dan bukan jenis tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan / atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” mempunyai pengertian bahwa terdakwa tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai hak dalam hal ini ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dimana dalam hal ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia terhadap Narkoba Golongan I tersebut. Sedangkan pengertian “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan materiil. Menurut Pompe, dari istilah saja sudah berbeda, melawan hukum (*wederrechtelijk*), jadi bertentangan dengan hukum, bukan bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian Pompe memandang “melawan Hukum” sebagaimana kita maksud melawan hukum materiil (Dr.Andi Hamzah, SH. “Azas-azas Hukum Pidana” Penerbit Rineka Cipta, Jakarta Cet.Kedua (Edisi Revisi), Februari 1994, hal 132-133);

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa narkoba dapat diperoleh dan hanya dapat digunakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan (Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan) yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan izin Menteri Kesehatan (vide Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan untuk narkoba golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa mengenai peredaran (penyaluran dan penyerahan) narkotika untuk perdagangan/ non perdagangan maupun pemindahtanganan wajib dilengkapi dokumen sah. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah (vide Pasal 38 dan 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sedangkan untuk penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kepada pasien berdasarkan resep dokter (vide Pasal 43 UU Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa yang telah memiliki dan menyimpan narkotika golongan I -sebagaimana waktu dan kejadian dimaksud di atas- dilakukan tanpa dokumen sah dan profesi Terdakwa hanyalah seorang mekanik bengkel yang tidak terkait dengan bidang kesehatan dan pengawasan obat, serta dimana penyerahan narkotika golongan I dilakukan secara langsung tanpa melalui resep dokter dan tanpa dilengkapi dokumen sah dan tanpa melalui Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas dikaitkan dengan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu adalah perbuatan yang melawan hak karena Terdakwa bukanlah seseorang yang bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan (Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan) yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan izin Menteri Kesehatan, serta kepemilikan barang tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana penyerahan narkotika golongan I dilakukan dibawah tangan karena tidak disertai dokumen yang sah, dan penyaluran tidak melalui Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan alternatif lainnya yakni Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur mengenai pidana denda dan pidana pengganti apabila tidak membayar denda yang ditentukan. Mengenai hal tersebut Majelis Hakim sependapat mengenai besaran denda sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum namun tidak sependapat mengenai pidana penjara pengganti yang menurut Majelis Hakim yang sesuai adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara esensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa, melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dengan menyesuaikan kadar kesalahan Terdakwa serta mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian awal putusan ini, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor 10,01 gram atau berat bersih 9,61 gram;

Adalah barang milik Terdakwa yang peredarannya dan penggunaannya diatur sesuai ketentuan hukum yang perolehannya didapatkan oleh Terdakwa secara melawan hak maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Terhadap barang bukti berupa:

2. 1 (satu) buah kantong plastik bekas ikat rambut bertuliskan koko Made in China;
3. 2 (dua) lembar tissue;

Adalah barang yang digunakan untuk menyembunyikan sabu sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Terhadap barang bukti berupa:

4. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Nomor GSM 081295295900

Adalah barang yang berkaitan langsung dengan komunikasi sehingga Terdakwa memperoleh barang narkoba sabu, namun diketahui barang tersebut bukan dikhususkan untuk mendapatkan barang narkoba sabu sehingga terhadap barang bukti tersebut lebih tepat dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah untuk memerangi narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FRANSISKUS bin ANTONIUS DOMINIKUS ALENG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Lebih Dari 5 Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) buah plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,01 gram atau berat bersih 9,61 gram;
  - 2) 1 (satu) buah kantong plastik bekas ikat rambut bertuliskan koko Made in China;
  - 3) 2 (dua) lembar tissue;Dimusnahkan;
- 4) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Nomor GSM 081295295900  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024, oleh ERICK

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum. dan FIRMANSYAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASRIANOR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh ARI ANDHIKA THOMAS, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua ,**

t.t.d.

t.t.d.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

t.t.d.

Firmansyah, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

t.t.d.

Masrianor, S.H.